

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Putusan No. 195/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh:

**Nama : Riris Juni Arti Sihombing
NIM : 1140050159
Program Kekhususan : Hubungan Sesama Anggota
Masyarakat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Riris Juni Arti Sihombing
NIM : 1140050159
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
JUDUL SKRIPSI : Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan no. 195/Pdt.G/2011/Pn.Jak.Sel.)


Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(Rr. Ani wijayati, SH., M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(L. Elly AM Pandiangan, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata



(Rr. Ani wijayati, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Putusan No. 195/PDT.G/2011/PN.JAK.SEL.)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

NAMA : Riris Juni Arti Sihombing

NIM : 1140050159

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada hari tanggal bulan
...tahun 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.


Susunan Tim Penguji,

Pembimbing I



(Rr. Ani wijayati, SH., M.Hum)

Pembimbing II



(L. Elly AM Pandiangan, SH., MH)

Anggota Tim Penguji



(I Dewa Ayu Widyani SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan dan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang diberi judul: Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran yang disusun berdasarkan hasil kepustakaan yang penulis peroleh selama penulis melakukan penelitian kepustakaan, guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 Ilmu Hukum yang telah ditetapkan fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik dari pengolahan kata dan pembahasan materi yang belum di analisis secara baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran dari pembaca lainnya yang bermanfaat dan membangun bagi penulis untuk menghasilkan karya tulis berikutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, Oktober 2015

Penulis

(Riris Juni Arti Sihombing)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Maruarar Siahaan, SH.MH. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Kristen Indonesia.
3. Ibu Rr.Ani wijayati. SH.,M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu L.Elly Pandiangan, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Hukum Univetrstias Kristen Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya di bidang hukum kepada saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Seluruh Pegawai Administrasi dan Perpustakaan, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama saya menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Syarif dan Ronal selaku Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan bantuan dalam mencari Kasus perkara yang dibutuhkan dalam skripsi ini.

8. Keluargaku yang Tercinta, Bapak dan Almarhum Ibu, Keluarga Kak Nursiana Sihombing, kakak Merlin Kristina Sihombing, kakak Elsimas Sihombing, kakak Yusnita Mariana Sihombing, dan Almarhum Abang Rizal Partogian Sihombing, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dalam menyelesaikan kuliah maupun skripsi ini.
9. Sahabatku Ira Hutagalung, Daud Steven Bereony Damanik, Frans Edward Rio Vandi (Sibakpao), yang telah memberi semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi dan Surya Rianty Andelina, yang bersama-sama mencari bahan-bahan skripsi serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia khususnya angkatan 2011 juga kepada teman-teman serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jakarta, Oktober 2015

Riris Juni Arti Sihombing

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metode penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Syarat-Syarat Perkawinan	11
3. Tujuan Perkawinan	13

4. Tata Cara Perkawinan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran.....	16
1. Pengertian Perkawinan Campuran	16
2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran	18
3. Tujuan Perkawinan Campuran.....	19
4. Tata Cara Perkawinan Campuran.....	20
C. Pengaturan Status Hukum Anak menurut Undang-undang	
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	22
1. Pengertian anak secara umum.....	22
2. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974....	27
3. Pengertian Anak dari Aspek Hukum.....	27
4. Pengertian Anak dari Aspek UU Peradilan Anak	28
5. Pengertian Anak Pasal 330 KUHPperdata.....	28
D. Syarat-syarat anak dalam memilih kewarganegaraan setelah dewasa	29
E. Syarat dan Tata cara memperoleh kewarganegaraan anak hasil	
Perkawinancampuran	33
F. Hilangnya kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan	
Campuran.....	34

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
	1. Hasil Penelitian	37
	2. Analisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 195/Pdt.G/2011/PN.Jak.Sel.	
	3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dapat sebagai dasar hukum atau pengaturan adanya perkawinan campuran di Indonesia	
	4. Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2006	55
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	x
	DAFTAR LAMPIRAN	
	BIODATA	

ABSTRAK

- A. Nama : Riris Juni Arti Sihombing
- B. NIM : 1140050159
- C. Program Kekhususan/ Bagian : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
- D. Judul Skripsi : Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan no. 195/Pdt.G/2011/Pn.JakSel.
- E. Halaman : xiii + 64 halaman + Daftar Pustaka (2 halaman) + lampiran
- F. Kata Kunci : Status Kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran

G. Isi Abstrak : Manusia adalah ciptaan Tuhan, dalam hal ini manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia diantara ciptaan Tuhan yang lainnya, di dunia tidak ada yang tidak mengenal perkawinan, suku atau etnis bahkan yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum dan agama/kepercayaan masing-masing. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini ada, wanita-wanita di Indonesia yang melakukan perkawinan campuran merasa khawatir akan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran tersebut bilamana terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan penelitian hukum normatif yaitu: penelitian yang beranjak adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, landasan teoritis, dan menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder. Serta pendekatan kasus, perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif, sedangkan tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang berbeda warga Negara yang tunduk pada hukum masing-masing dan agama/kepercayaan masing - masing serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran. Perkawinan berbeda kewarganegaraan ini dilangsungkan di luar negeri kemudian dicatat di catatan sipil DKI Jakarta. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dengan adanya undang-undang ini wanita Indonesia

tidak lagi merasa khawatir akan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran karena Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 ini menganut status kewarganegaraan ganda apabila anak tersebut masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Namun apabila si anak sudah berumur 18 (delapan belas) tahun harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dipilih.

H. Daftar Pustaka : 7 Buku + 5 Undang-undang (Uu No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Uu No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Uu No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, Uu No.3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

I. Dosen Pembimbing :

- a. Rr. Ani wijayati, SH., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I
- b. L. Elly A.M. Pandiangan, SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing II